

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA TERLAMBAT BAYAR KEPADA WAJIB RETRIBUSI YANG TERDAMPAK BENCANA WABAH *CORONA VIRUS* DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan di lingkungan SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah, perlu penyempurnaan materi muatan sehingga Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA TERLAMBAT BAYAR KEPADA WAJIB RETRIBUSI YANG TERDAMPAK BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

- 5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 8, Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah melaksanakan pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Retribusi yang terdampak bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (2) Pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nama Retribusi Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Sanksi administratif yang diberikan penghapusan adalah sanksi administratif berupa bunga yang terlambat bayar.

Pasal 3

- (1) Keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara otomatis melalui sistem e-retribusi.
- (2) Dalam hal SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah belum terintegrasi dengan sistem e-retribusi, pelaksanaan keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prosedur pada SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan.

Pasal 4

Kepala SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah dapat menetapkan ketentuan tata cara pelaksanaan terkait pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif dalam bentuk keputusan kepala SKPD/Unit SKPD.

BAB III

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif dapat dievaluasi dan dilakukan penyesuaian hingga berakhirnya Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *COVID-19* di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau keputusan Gubernur sejenis berkaitan perpanjangan status tanggap darurat di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 6

Kepala SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah melaporkan hasil pelaksanaan pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Terhadap Retribusi Daerah yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dikompensasikan dengan memperhitungkan piutang retribusi sebelumnya baik piutang atas retribusi yang sama maupun berbeda dan/atau dengan memperhitungkan pada periode kewajiban pembayaran berikutnya.
- (2) Pemberian kompensasi hanya diberikan atas pembayaran pokok retribusi dan untuk jasa pelayanan yang berulang.
- (3) Terhadap Wajib Retribusi yang mendapatkan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan surat keterangan kompensasi dari SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah baik terhadap piutang sebelumnya maupun pada saat permohonan baru.

Pasal 8

Terhadap Retribusi Daerah yang tidak memiliki masa pembayaran berikutnya, dalam hal diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan Peraturan Gubernur ini dapat diberikan restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71027), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 72032

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYAN YUHANAH NIP196508241994032003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA
TERLAMBAT BAYAR KEPADA WAJIB RETRIBUSI YANG
TERDAMPAK BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)

DAFTAR JENIS RETRIBUSI YANG MEMPEROLEH KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA TERLAMBAT BAYAR KEPADA WAJIB RETRIBUSI YANG TERDAMPAK BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

I. RETRIBUSI JASA UMUM

	RETRIBUSI JASA UMUM						
NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING (PERGUB NOMOR 102 TAHUN 2019)	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH (PERGUB NOMOR 102 TAHUN 2019)	KODE REKENING (KEPMENDAGRI NOMOF 050-3708 TAHUN 2020)		JENIS	Insentif Yang Diberikan
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.002	Pengangkutan Sampah Toko dan Sejenisnya	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Jasa Umum	
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.003	Pengangkutan Sampah dari Lokasi Industri dan Sejenisnya	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Jasa Umum	
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.004	Pengangkutan Sampah Non B3 dari Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.005	Pengangkutan Sampah dari PD. Pasar Jaya dan Lokasi Pedagang Kaki Lima/Usaha Mikro	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Jasa Umum	
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.006	Penyediaan Tempat Buangan / Tempat Pemusnahan Akhir Sampah (TPA)	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Jasa Umum	
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.02.001	Penggantian Biaya Cetak Peta	4.1.02.01.08.0001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	Jasa Umum	
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.06.001	Pengujian terhadap Pemasangan Instalasi Proteksi Kebakaran dan Pemeriksaan Persyaratan Pencegahan Kebakaran	4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.06.002	Pemeriksaan atas Kelengkapan Sarana Proteksi Kebakaran, Sarana Penyelamat Jiwa, dan Ancaman Bahaya Kebakaran	4,1.02.01.07.0003	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa	Jasa Umum	
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.001	Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun (termasuk Kuburan Baru)	4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.002	Sewa Tanah Makam Tumpangan 25%	4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi - Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
11	Dinas PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.003	Perpanjangan Sewa Tanah Makam	4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	Jasa Umum	
12	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.01.06.003	Pengujian Alat Pemadam Api Ringan	4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Jasa Umum	
13	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4,1.2.01.06.004	Pengujian Peralatan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran di Luar Alat Pemadam Api Ringan	4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
14	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		Pengujian Perlengkapan Pokok Pemadam Kebakaran	4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Jasa Umum	
15	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.001	Mobil Barang, Mobil Bus, dan Khusus		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	
16	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.002	Kendaraan Tempel/Gandengan	4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga
17 1	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.003	Kendaraan Jenis Keempat / Kendaraan Bermotor Roda Tiga		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	Terlambat Bayar
18 1	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.004	Mobil Penumpang Umum		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	
19	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.005	Pemakaian Pangkalan Taksi		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	Keringanan 50% dan Penghapusan Sanksi
30 1	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.006	Pemakaian Pangkalan Kajen IV		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
21 1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	4.1.2.01.03.001	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya, serta Kalibrasi	4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
22 F	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM		Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Skala Mikro	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi
23 F	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.01.28.002	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sarana dan Prasarana UKM	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
24 7	DINAS TENAGA KERJA, FRANSMIGRASI DAN ENERGI	4.1.2.01.04.002	Retribusi Pelatihan Dokter Hygiene Perusahaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja	4.1.02.01.12.0002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Feknis	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar

	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.024	Pemakaian Kios Promosi Bunga	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	
26	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.025	Pemakaian Los Promosi Bunga	4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	Jasa Umum	
27	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.026	Pemakaian Kios Terbuka Promosi Bunga	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga
28	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.115	Pemakaian Fasilitas Promosi Bunga	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	Terlambat Bayar
29	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.144	Pemakaian Kios Olahan Pangan	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	

NC	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING (PERGUB NOMOR 102 TAHUN 2019)	DAERAH (PERGUB NOMOR	KODE REKENING (KEPMENDAGRI NOMOI 050-3708 TAHUN 2020		JENIS	INSENTIF YANG DIBERIKAN
1	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	4.1.2.02.01.011	Pemakaian Ruang Serba Guna Nyi Ageng Serang	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayer
2	DINAS BINA MARGA	4.1.2.02.01.090	Pemakaian Peralatan Laboratorium Mobilisasi	4.1.02.02.01.0004	Retritusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga
3	DINAS BINA MARGA	4.1.2.02.01.091	Pemakaian Peralatan Ukur Mobilisasi	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	Terlambat Bayar
4	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.046	Pemakaian Lokasi untuk Shooting Film, Rekaman, dan Sejenisnya	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	
5	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.047	Pemakaian Plaza Ruangan dan Taman Museum	4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	Jasa Usaha	
6	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.048	Pemakaian Ruang Serba Guna Museum	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	
7	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.117	Pemakaian Pusat Gedung Kesenian Jakarta TIM Teater	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	
8	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.118	Pemakaian Gedung Graha Bhakti Budaya	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
9	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.119	Pemakaian Gedung Kesenian Jakarta	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Banguman	Jasa Usaha	
10	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.138	Gedung Balai Latihan Kesenian	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	
11	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.06.005	Tempat untuk Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
12	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.06.006	Pertunjukkan Planetarium dan Observatorium	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
13	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.022	Pemakaian Fasilitas / Sarana dan Prasarana Perikanan	4.1.02.02.01.0001	Retrib a si ^P enyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga
14	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.023	Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	Terlambat Bayar
15	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.027	Pemakaian Lahan Usaha Promosi Penangkar Bibit	4.1.02.02.01.0002	Retrib∟si Penyewaan Tanah	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
16	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.028	Pemakaian lahan kebun bibit	4.1,02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
17	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.030	Pemakaian Lahan Taman Anggrek Ragunan		Retrib∟si Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sar.ksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
18	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.031	Pemakaian Pusat Latihan Pertanian TC Klender dan Fasilitasnya	4.1.02.02.01.0003	Retrib∟si Penyewaan Bangu∎an	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga
19	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.037	Pemakaian Laboratorium Uji Mutu Pertanian	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Labora-orium	Jasa Usaha	Terlambat Bayar
20 1	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.126	Pemakaian Sarana Pengelolaan Perikanan		Retribusi Penyewaan Banguran	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
21 1	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.127	Pemakaian Sarana Penyimpanan Promosi Bunga		Retribusi Penyewaan Banguran	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
22 H	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.07.001	Penjualan Benih Ikan	4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga
23 1	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.07.003	Penjualan Bibit/ Hasil Kebun	4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	Jasa Usaha	Terlambat Bayar
24 [DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.02.01.057	Pemakaian Toilet Berjalan		Retribusi Pemakajan Kendaraan Bermotor	Jasa Usaha	
25 [DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.02.01.092	Pemakaian Peralatan Penelitian Lingkungan untuk Pengambilan Contoh Pengukuran Air dan Udara	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Eunga Terlambat Bayar
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		Pemakaian Peralatan Laboratorium	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	
:7 E	DINAS PARIWISATA DAN KONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.050	Pemakaian Plaza Taman, Jalan Silang Monas, Areal Taman Medan Merdeka, dan Taman Monumen Soekarno Hatta Proklamator Kemerdekaan Rl Juntuk Kegiatan Perlombaan, Sarasehan, Acara Ritual, dan Sejenisnya		Retribu∍i Penyewaan Tanah lan Bar.gunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar

	1				1	
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.130	Pemakaian Penginapan Graha Wisata TMII	4,1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Jasa Usaha	
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.131	Pemakajan penginapan Graha Wisata Ragunan	4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.132	Pemakaian Tempat Ruang Pertemuan Graha Wisata TMII	4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Jasa Usaha	Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.133			Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Jasa Usaha	
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.06.005			Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	Penghapusan S an ksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Ba y ar
DINAS PEMUDA DAN DIAHRAGA	4.1.2.02.01.052	Pemakaian Lokasi Tempat Usaha pada Tempat Olahraga	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
DINAS PEMUDA DAN DLAHRAGA	4.1.2.02.01.053	Pemakaian Wisma Atlet	4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
DINAS PEMUDA DAN PLAHRAGA	4.1.2.02.01.054	Pemakaian Gedung Olahraga dan Gelanggang Remaja di Luar Kegiatan Olahraga		Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
INAS PEMUDA DAN LAHRAGA	4.1.2.02.01.055	Pemakaian Peralatan Gedung Olahraga dan Gelanggang Remaja		Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
INAS PEMUDA DAN LAHRAGA	4.1.2.02.06.001	Pemakaian Kolam Renang	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	Penghapusan Sarksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
INAS PEMUDA DAN LAHRAGA	4.1.2.02.06.002	Pemakaian Gedung Olahraga	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
INAS PEMUDA DAN LAHRAGA	4.1.2.02.06.003	Pemakaian Stadion Olahraga	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
INAS PEMUDA DAN LAHRAGA	4.1.2.02.06.004	Pemakaian Lapangan Olahraga Terbuka	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
inas penanaman modal an pelayanan terpadu atu pintu	4.1.2.02.01.058	Pemakaian Peralatan Perawatan Jenazah	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sahksi
INAS PENANAMAN MODAL AN PELAYANAN TERPADU ATU PINTU	4.1.2.02.01.059	Pemakaian Kendaraan Jenazah dan Kelengkapannya	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Jasa Usaha	Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
INAS PENANAMAN MODAL AN PELAYANAN TERPADU ATU PINTU	4.1.2.02.01.060	Pemakaian Lokasi Taman Pemakaman	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	
NAS PENANAMAN MODAL AN PELAYANAN TERPADU ATU PINTU	4.1.2.02.01.095	Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	
NAS PENANAMAN MODAL AN PELAYANAN TERPADU ATU PINTU	4.1.2.02.01.096	Pemakaian Peralatan Pertamanan	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Baya .
NAS PENANAMAN MODAL AN PELAYANAN TERPADU ITU PINTU	4.1.2.02.01.097	Penggunaan Bangunan di Lokasi Taman, Jalur dan Kebun Bibit	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	
NAS PENANAMAN MODAL AN PELAYANAN TERPADU ITU PINTU	4.1.2.02.01.106	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Grounding Test	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakajan Alat	Jasa Usaha	
NAS PENANAMAN MODAL AN PELAYANAN TERPADU ATU PINTU	4.1.2.02.01.107	Perangkat Telekomunikasi	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayer
NAS PENANAMAN MODAL AN PELAYANAN TERPADU ITU PINTU	4.1.2.02.01.108	Perangkat Telekomunikasi GPS	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
nas penanaman modal In pelayanan terpadu Itu pintu	4.1.2.02.01.109	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Geiger Muller	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
NAS PENANAMAN MODAL NA PELAYANAN TERPADU ITU PINTU			4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	
NAS PENANGGULANGAN BAKARAN DAN NYELAMATAN		Pemakaian Mobil Pompa dan Mobil Tangki	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
	DINAS PARIWISATA DAN KONOMI KREATIF DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA DINAS PENANAMAN MODAL DIN PELAYANAN TERPADU TU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DI PINTU DINTU DINTU DINTURAN MAN MODAL DI PINTURAN MODAL DI	DINAS PARIWISATA DAN KONOMI KREATIF 4.1.2.02.01.131 DINAS PARIWISATA DAN KONOMI KREATIF 4.1.2.02.01.133 DINAS PARIWISATA DAN KONOMI KREATIF 4.1.2.02.01.055 DINAS PEMUDA DAN 4.1.2.02.01.052 DINAS PEMUDA DAN 4.1.2.02.01.053 DINAS PEMUDA DAN 4.1.2.02.01.053 DINAS PEMUDA DAN 4.1.2.02.01.054 DINAS PEMUDA DAN 4.1.2.02.01.055 DINAS PEMUDA DAN 4.1.2.02.01.055 DINAS PEMUDA DAN 4.1.2.02.01.055 DINAS PEMUDA DAN 4.1.2.02.06.001 DINAS PEMUDA DAN 4.1.2.02.06.001 DINAS PEMUDA DAN 4.1.2.02.06.002 DINAS PEMUDA DAN 4.1.2.02.06.002 DINAS PEMUDA DAN 4.1.2.02.06.003 DINAS PEMUDA DAN 4.1.2.02.06.003 DINAS PEMUDA DAN 4.1.2.02.06.004 DINAS PEMUDA DAN 4.1.2.02.06.004 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.059 TU PINTU 1.1.2.02.01.059 TU PINTU 1.1.2.02.01.060 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.095 TU PINTU 1.1.2.02.01.095 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.095 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.096 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.106 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.106 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.106 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.106 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.106 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.106 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.106 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.106 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.106 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.106 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.106 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.106 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.106 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2.02.01.106 DINAS PENANAMAN MODAL IN PELAYANAN TERPADU TU PINTU 4.1.2	INAS PARIWISATA DAN (A.1.2.02.01.131) INAS PARIWISATA DAN (A.1.2.02.01.132) INAS PARIWISATA DAN (A.1.2.02.01.133) INAS PARIWISATA DAN (A.1.2.02.01.133) INAS PARIWISATA DAN (A.1.2.02.01.133) INAS PARIWISATA DAN (A.1.2.02.01.133) INAS PARIWISATA DAN (A.1.2.02.01.035) INAS PARIWIDA DAN (A.1.2.02.01.035) INAS PEMUDA DAN (A.1.2.02.01.036) I	INAS PARIWISATA DAN (A.1.2.02.01.131) Pemakainan penginapun Oraha (A.1.02.02.06.000) MINAS PARIWISATA DAN (A.1.2.02.01.132) Pemakainan Tempat Ruang (A.1.02.02.06.000) MINAS PARIWISATA DAN (A.1.2.02.01.133) Pemakainan Tempat Ruang (A.1.02.02.06.000) MINAS PARIWISATA DAN (A.1.2.02.01.133) Pemakainan Tempat Ruang (A.1.02.02.06.000) MINAS PARIWISATA DAN (A.1.2.02.01.052) Pemakainan Tempat Ruang (A.1.02.02.06.000) MINAS PARIWISATA DAN (A.1.2.02.01.052) Pemakainan Lokasai Tempat (A.1.02.02.09.000) MINAS PEMUDA DAN (A.1.2.02.01.055) Pemakainan Lokasai Tempat (A.1.02.02.09.000) MINAS PEMUDA DAN (A.1.2.02.01.055) Pemakainan Gedung Claluraga (A.1.02.02.09.000) MINAS PEMUDA DAN (A.1.2.02.01.055) Pemakainan Gedung Claluraga (A.1.02.02.09.000) MINAS PEMUDA DAN (A.1.2.02.01.055) Pemakainan Gedung Claluraga (A.1.02.02.09.000) MINAS PEMUDA DAN (A.1.2.02.06.002) Pemakainan Gedung Claluraga (A.1.02.02.09.000) MINAS PEMUNAN MIDAL (A.1.2.02.06.002) Pemakainan Misang Claluraga (A.1.02.02.09.000) MINAS PEMUNANAN MIDAL (A.1.2.02.01.009) Pemakainan Perakainan Misang Mis	NAS PROTOCO DATA 1.2.0.2.0.1.1.31 Promobium programs Grain 4.1.0.2.0.2.0.0.0001 Programs Temporary Color National Programs 4.1.0.2.0.2.0.0.0001 Programs Program	Personal Report Personal R

DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.015	Pemakaian Mobil Tangga dar Motor Pompa	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Jasa Usaha	
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.016	Pemakajan Gedung dar Peralatan pada Pusdiklatkar	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan S an ksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.017	Pemakaian Korps Musik	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.01.001	Pemakaian Mobil Derek	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Jasa Usaha	
DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.01.002	Pemakaian Pool Kendaraan	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.001		4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Jasa Usaha	
DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.002		4,1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sarksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayær
DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.003	Pemakaian Fasilitas Terminal Mobil Barang	4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Jasa Usaha	
DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.13.001	Jasa Kepelabuhan Kenavigasian dan Perkapalan	4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.14.003	Jasa Pelayanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	Jasa Usaha	
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.004	Pengujian Unit Industri Tekstil dan Produk Tekstil	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.005	Pengujian Unit Industri Bahan Bangunan	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.006	Pengujian Barang-Barang Unit Industri Kerajinan	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.044	Pemakaian Sarana Produksi / Bengkel Kerja UKM	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakajan Ruangan	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.16.001	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Promosi dan Pusat Perdagangan UKM	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.16.002	Pemakajan Tempat Usaha di Lokasi Binaan Usaha Kecil	4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Jasa Usaha	Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.1.2.02.01.103	Jasa Penggandaan	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.032	Pemakaian Tempat Penimbunan Hasil Hutan	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.033	Pemakaian Sarana / Fasilitas Kehutanan	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA		Pemakaian Peralatan Pengeringan, Pengawetan, dan Pengolahan kayu	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA		Pemakaian Fasilitas Kehutanan di Hutan Kota / Hutan Wisata	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.1.2.02.01.087	Pemakaian Sewa Tempat Usaha Rusun	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.1.2.02.01.088	Pemakaian Sewa Unit Hunian Rusun	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1.2.02.01.090	Pemakaian Peralatan Laboratorium dan Mobilisasi	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1.2.02.01.091	Pemakaian Peralatan Ukur dan Mobilisasi	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1,2.02.07.005	Pemanfaatan Air Bersih	4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN D	REBAKARAN DAN	A.1.2.02.0.1.015 Pemakaian Booli Langga dar Motor Fompa	NEBRAKARN DAN 1-12-02-01-005 Novine Petings New York Petings		SERIONACION DAM

79	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	4.1.2.02.01.129	Jasa Pemakajan Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
80	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	4.1.2.02.07.006	Pemanfaatan Ketenagalistrikan	4 1 02 02 11 0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar

III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING (PERGUB NOMOR 102 TAHUN 2019)	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH (PERGUB NOMOR 102 TAHUN 2019)	KODE REKENING	NAMA PUNGUTAN (KEPMENDAGRI NOMOR 050- 3708 TAHUN 2020)	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.001	lzin Trayek Mobil Bus Besar	4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Perizinan Tertentu	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.002	Izin Trayek Mobil Bus Sedang	4.1.02.03.03.0 0 01	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Perizinan Tertentu	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.003	Izin Trayek Mobil Bus Kecil	4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Perizinan Tertentu	Penghapusan Sarksi
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.33.001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung	4 1 02 03 01 0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Perizinan Tertentu	Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.46.001	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Perizinan Tertentu	
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.47.001	lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Perizinan Tertentu	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN